



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARHAN Bin AMRON;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 14 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Niur Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
  - Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
  - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARHAN Bin AMRON bersalah Orang Perseorangan Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARHAN Bin AMRON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, serta denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahana.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor Mesin : W04DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna Hijau sedangkan pada bagian belakang (bak) berwarna Orange.
  - 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Mobil Truk Merk Hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor Mesin : W04DTRR65128, dengan nama pemilik an. Sarbaini Hendri.
  - 1 (satu) buah kunci mobil Hino Dutro berwarna hitam. 9, 6696 M3 (Sembilan koma enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter kubik) kayu jenis Kruing dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu: Ukuran 6cmx15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 M3 Ukuran 6cmx12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 0, 9216 M3. Dirampas Untuk Negara 4 (empat) lembar dokumen Pengangkutan Kayu Yaitu berupa Nota Angkutan, Daftar Kayu olahan (DKO), Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M10 berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar dihukum 10 (sepuluh) bulan dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak mengetahui bahwa kayu yang dibawanya tidak ada surat, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARHAN Bin AMRON pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tepatnya di depan Polres Kaur atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Orang Perseorangan yang dengan Sengaja, Mengangkut, Menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 13.00 Wib saudara DEBI CANDRA alias ABO (DPO) menelpon terdakwa menanyakan apakah terdakwa bisa muat kayu dan saat itu terdakwa jawab belum bisa memuat kayu jenis keruing, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 09.00 Wib saudara DEBI CANDRA alias ABO (DPO) menelpon terdakwa kembali menyuruh terdakwa agar datang ke rumah saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima telepon tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk Nopol BD 8324 B, sesampainya di rumah saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO), saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO) menyuruh terdakwa agar mengangkut, membawa kayu jenis Keruing di daerah Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur menuju Karawang tepatnya akan diberikan kepada penerima kayu yaitu Depot Kayu PO. Mulya Mekar dengan upah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sebelum membawa/mengangkut kayu keruing tersebut, terdakwa mengajak saksi Wahyu sebagai Kenek, dan saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO) menyuruh terdakwa agar terlebih dahulu menemui saudara Bak Cik di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur terlebih dahulu, kemudian sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino Dutro Nopol BD 8324 B yang dikendarai/dibawa oleh terdakwa datang menuju rumah saudara Bak Cik yang berada di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

- Kemudian setelah bertemu, terdakwa menayakan kepada saudara kepada saudara Bak Cik dimana lokasi kayu tersebut dan saudara Bak Cik mengatakan lokasi kayu berada di lokasi ladang Sawit tepatnya di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, setelah mengetahui dimana lokasi tempat kayu tersebut, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa bersama saksi Wahyu, saudara Bak Cik serta 3 (tiga) orang anak buah saudara Bak Cik pergi menuju lokasi tempat kayu dengan menggunakan Mobil Truk Nopol BD 8324 B yang dikendarai oleh terdakwa, sesampainya di lokasi tempat kayu yaitu ladang Sawit tepatnya di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sekira pukul 15.00 Wib saudara Bak Cik menunjukkan kepada terdakwa tumpukan kayu yang akan di bawa dan terdakwa memberhentikan mobil Truk yang dikendarainya, selanjutnya 3 (tiga) orang anak buah saudara Bak Cik langsung turun dari bak belakang mobil Truk yang dibawa oleh terdakwa dan membuka pintu bak belakang Mobil truk menuju tumpukan kayu Keruing, kemudian 3 (tiga) orang anak buah saudara Bak Cik langsung mengangkut kayu keruing tersebut kedalam bak Mobil tersebut dengan ukuran kayu :

- 1) 6 Cmx15cmx400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



M3.

2) 6cmx12cmx400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216

M3.

Dengan jumlah keseluruhan kayu Keruing tersebut yaitu 9,6696 M3 (Sembilan koma enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter kubik), yang mana terdakwa dan saksi Wahyu ikut membantu merapikan susunan kayu yang sudah dimuat di dalam bak belakang mobil Truk sedangkan saudara Bak Cik hanya mengawasinya, kemudian sekira Pukul 18.30 Wib kayu keruing tersebut belum berhasil dimuat semuanya kedalam mobil truk tersebut dikarenakan hari hujan dan menjelang malam, sehingga tidak dapat menyelesaikan memuat kayu, kemudian terdakwa pergi kembali ke rumah saudara Bak Cik dan meninggalkan mobil Truk di lokasi dengan menggunakan Mobil L 300 milik menantu saudara Bak Cik, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa, saksi Wahyu, saudara Bak Cik dan anak menantu saudara Bak Cik serta 3 (tiga) orang anak buah saudara Bak Cik kembali menuju lokasi tempat dimana memuat kayu tersebut, sesampainya dilokasi sekira Pukul 08.45 Wib kembali memuat sisa kayu tersebut ke dalam bak mobil Truk, setelah kayu keruing tersebut berhasil dimuat kedalam Mobil sebanyak 9,6696 M3 (Sembilan koma enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter kubik) dan di tutup dengan terpal, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wahyu menuju rumah saudara Bak Cik menggunakan Mobil Truk sedangkan saudara Bak Cik dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan Mobil L 300, sesampainya dirumah saudara Bak Cik kemudian saudara Bak Cik memberikan dokumen yang tidak resmi kepada terdakwa setelah menerima dokumen tersebut, terdakwa Bersama dengan saksi Wahyu pergi meninggalkan rumah saudara Bak Cik dan membawa mobil Truk yang sudah berisi kayu menuju Karawang tepatnya akan diberikan kepada penerima yaitu Depot Kayu PO. Mulya Mekar. tanpa dilengkapi dengan dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu yang tumbuh secara alami maupun kayu yang tumbuh didalam kawasan hutan yaitu menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), di dalam perjalanan terdakwa menelepon saudara DEBI CANDRA alias ABO (DPO), memberitahukan bahwa sudah selesai memuat kayu dan saat ini mobil telah berjalan dan terdakwa meminta uang jalan. Kemudian saudara DEBI



CANDRA alias ABO (DPO) meminta nomor rekening tabungan terdakwa dan mentransferkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan terdakwa dan mengirimkan tanda bukti transfer/struk melalui What Apps HP terdakwa sedangkan sisanya Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setelah kayu Keruing tersebut oleh terdakwa sampai ketujuan, sedangkan saksi Wahyu mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tepatnya di depan Polres Kaur Mobil yang dikendarai oleh terdakwa di Stop oleh Anggota Polres Kaur, kemudian terdakwa ditanya dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK tentang Kayu namun terdakwa tidak bisa membuktikannya, untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa bersama dengan barang bukti Mobil dan kayu Jenis Keruing diamankan di Polres Kaur untuk di Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKHSANUL IKHWAN Bin MANSYUR Z dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat pengangkutan kayu illegal jenis keruing yang akan dibawa menggunakan truk jenis Hino Dutro dengan kepala berwarna hijau dan bak berwarna orange kemudian saksi beserta tim menunggu di jalan raya;
- Bahwa saksi beserta tim memberhentikan 1 (satu) truk sesuai dengan ciri-ciri tersebut, dan ketika ditanya, Terdakwa yang merupakan supir truk mengatakan bahwa ia membawa kayu keruing sesuai dengan nota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan yang ditunjukkannya dimana tercatat kayu keruing dengan panjang sekitar 10,2 m<sup>3</sup> (sepuluh koma dua meter kubik);

- Bahwa selain nota angkutan, Terdakwa juga membawa dokumen berupa SKT, dan Daftar Kayu Olahan;
- Bahwa saksi mengetahui kayu keruing adalah kayu yang dilindungi berdasarkan keterangan Ahli sehingga seharusnya kelengkapan dokumen yang dibawa adalah SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang tidak dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu keruing tersebut milik Debi Candra alias Abo dan Terdakwa hanya berperan sebagai supir yang mengangkut dari daerah hutan Padang Guci menuju daerah Karawang;
- Bahwa kenek ikut diamankan namun tidak ikut berperan dalam perbuatan tersebut sehingga tidak dijadikan tersangka;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. YALISWAN Bin MAUWIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Nagrantai periode tahun 2013-2019 yang menerbitkan SKT atas nama SIRWANDI pada tahun 2017;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, saksi menerbitkan SKT atas nama SIRWANDI terhadap tanah yang beralamat di Desa Nagrantai Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Hulu dimana di atas tanah tersebut terdapat tanaman kopi;
- Bahwa di tanah yang saksi terbitkan SKT, tidak ada pohon Keruing dan sampai saat ini tanah tersebut masih merupakan tanah kebun yang ditanami kopi;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. MEKA PEBRA Bin M. AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, setelah mendapatkan laporan dari informan pimpinan adanya orang yang mengangkut kayu, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk Hino Dutro No. Pol BD 8324 B yang dikemudikan oleh Terdakwa di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tepatnya di depan Mako Polres Kaur;
- Bahwa pada saat ditanya asal-usul kayu, Terdakwa mengatakan kayu berasal dari daerah Muara Sahung namun setelah saksi periksa dokumen-dokumen yang dibawa Terdakwa tercatat kayu berasal dari daerah Padang Guci kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kemudian dijadikan tersangka karena kayu yang dibawa Terdakwa jenisnya Keruing yang mana di Kabupaten Kaur tidak ada lagi budidaya terhadap kayu tersebut dan kayu tersebut kini hanya tumbuh di hutan kawasan. Selain itu, dokumen yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan keterangan ahli dokumen sudah tidak berlaku lagi setelah terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 dimana dokumen yang dibawa harusnya SAKR;
- Bahwa kayu Keruing yang diangkut oleh Terdakwa milik DEBI CANDRA Alias ABO sedangkan Terdakwa hanya supir lepas yang disewa oleh DEBI CANDRA Alias ABO untuk membawa kayu Keruing tersebut ke kota Karawang;
- Bahwa truk yang digunakan Terdakwa bukan milik Terdakwa dimana Terdakwa adalah supir lepas dengan sistem setor perangkutan kepada pemilik tersebut, dan ketika membawa kayu, Terdakwa langsung dihubungi oleh DEBI CANDRA Alias ABO tanpa diketahui pemilik truk;
- Bahwa pada saat persidangan, DEBI CANDRA Alias ABO yang merupakan pemilik kayu Keruing yang dibawa Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa WAHYU yang merupakan kenek tidak dijadikan tersangka karena setelah dilakukan pemeriksaan tidak terkait dengan pengangkutan kayu dimana WAHYU tidak bisa menyetir mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARNUDIANTO, S.IP Bin MUSIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu c.q. KPHL – VI Kaur dengan kualifikasi pengenalan jenis dan pengukuran kayu;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti dimana biasanya tumbuh sendiri di hutan alam atau di hutan rakyat namun masih jarang dibudidayakan dengan ciri-ciri kulit batang agak putih, daun lebar dan kecil, berbuah, dan setelah dipotong batang kayu berwarna coklat kemerahan;
- Bahwa kayu Keruing yang sudah dalam bentuk kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) batang dengan rincian 243 (dua ratus empat puluh tiga) batang kayu dengan panjang 4m (empat meter), tebal 6cm (enam centimeter) dan lebar 12cm (dua belas centimeter), serta 32 batang kayu dengan panjang 4m (empat meter), tebal 6cm (enam centimeter) dan lebar 15cm (lima belas centimeter) dengan volume 9,669 m<sup>3</sup> (sembilan ribu koma enam ratus enam puluh sembilan meter kubik);
- Bahwa di Kabupaten Kaur khususnya di Padang Guci Hulu terdapat 2 (dua) hutan yang banyak tumbuh kayu jenis Keruing, yaitu : HPT Air Kinal dan Hutan Lindung Bukit Raja Mendara;
- Bahwa tanah kebun di Desa Nagarrantai yang diterbitkan SKT letaknya bersebelahan dengan hutan kawasan tersebut;
- Bahwa di Kabupaten Kaur belum ada orang ataupun perusahaan yang mengajukan ijin lokasi pengelolaan kayu Keruing di hutan kawasan maupun permohonan pemeriksaan kayu Keruing yang tumbuh sendiri di tanah milik pribadi atau hasil budidaya di hutan hak kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kaut;

2. DEDI SETIADI, S.HUT., M.SI BIN ZAINAL AHMAD dibawah sumpah pada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan Staf Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan kualifikasi dokumen dan legalitas pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti dimana biasanya tumbuh sendiri di hutan alam atau di hutan rakyat namun masih jarang dibudidayakan;
- Bahwa pada Pasal 287 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 diatur kelompok kayu yang termasuk hasil budidaya, yaitu yang pengangkutannya menggunakan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) maka jenis kayu diluar daftar tersebut termasuk kelompok kayu yang tumbuh alami dimana pbiangkutannya perlu menggunakan SKSHHK;
- Bahwa pihak yang wajib melengkapi dokumen kayu seperti SKSHHK adalah penjual kayu yang pertama kali;
- Bahwa di Kabupaten Kaur belum ada budidaya kayu Keruing sehingga timbul dugaan bahwa kayu Keruing yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari hutan alam, maka jenis dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah SKSHHK, bukan nota angkutan;
- Bahwa apabila kayu Keruing yang dibawa oleh Terdakwa benar hasil budidaya atau tumbuh alami di lahan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 maka dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah SAKR namun perlu diteliti dulu asal-usul kayu Keruing yang dibudidayakan atau tumbuh alami tersebut harus jelas bibitnya darimana;
- Bahwa sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, nota angkutan berfungsi sebagai SAKR;
- Bahwa meskipun kayu yang diangkut sudah dalam bentuk kayu olahan, tetap harus ada SKSHHK sebagai legalitas kayu apabila kayu tersebut tumbuh di hutan alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar pagi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tepatnya di depan Polres Kaur oleh 1 (satu) orang polisi yang berseragam dan 2 (dua) orang polisi berpakaian bebas karena membawa kayu yang tidak lengkap dokumennya;

- Bahwa kayu jenis Keruing dengan volume sekitar 10,2 m<sup>3</sup> (sepuluh koma dua meter kubik) yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan truk merupakan milik DEBI CANDRA Alias ABO;
- Bahwa Terdakwa menerima telepon dari DEBI CANDRA Alias ABO yang meminta Terdakwa membawa kayu Keruing tersebut dari daerah Padang Guci ke Depot Kayu Mulia Jaya di daerah Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama WAHYU yang merupakan kenek, kemudian pergi ke kebun sawit milik SIRWANDI di daerah Padang Guci untuk memuat kayu ke atas truk;
- Bahwa setelah kayu dimuat, Terdakwa diberikan surat jalan berupa nota angkutan, SKT, daftar kayu olahan, dan surat pernyataan dari SIRWANDI serta menerima transfer awal upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DEBI CANDRA Alias ABO;
- Bahwa upah Terdakwa untuk mengangkut kayu Keruing tersebut sampai ke Karawang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu Keruing tersebut milik SARBAINI HENDRI dimana Terdakwa biasanya bekerja sebagai supir angkut ikan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dan barang ekspedisi lain ketika tidak ada ikan untuk diangkut sepengetahuan SARBAINI HENDRI dengan sistem pembayaran Terdakwa setor setiap trip kepada SARBAINI HENDRI;
- Bahwa jumlah uang dari upah angkut kayu Keruing dalam perkara ini yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada SARBAINI HENDRI sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada WAHYU sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang pergi kenek sehingga total pendapatan bersih Terdakwa untuk membawa kayu Keruing dalam perkara ini kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Terdakwa pernah diberhentikan saat mengangkut kayu Keruing milik DEBI CANDRA Alias ABO di Lampung namun tidak ditangkap ketika menunjukkan nota angkutan dan surat lainnya yang merupakan dokumen yang sama pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truk merk hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna hijau dan pada bagian belakang (bak) warna orange.
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil truk merk hino dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan nama pemilik a.n. Sarbaini Hendri.
3. 1 (satu) buah kunci mobil hino berwarna hitam;
4. 4 (empat) lembar dokumen pengangkutan kayu yaitu berupa nota angkutan, daftar kayu olahan (DKO), surat keterangan tanah (SKT) dan surat pernyataan;
5. 1 (satu) unit handphone merk samsung M10 berwarna hitam;
6. 9,6696 M3 (sembilan koma enam ribu enam ratus sembilan puluh enam meter kubik) kayu jenis kruing dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
  - ukuran 6cm x 15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 m<sup>3</sup>
  - ukuran 6cm x 12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216 m<sup>3</sup>

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran dan Pengenalan Jenis Kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh HARNUDIANTO, S.IP Bin MUSIRIN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengan hasil sebagai berikut:

DAFTAR KAYU			JUMLAH	
No.	JENIS KAYU	UKURAN	BATANG	METER KUBIK
1.	Keruing	6 cm x 12 cm x 400 cm	32 batang	0,9216 m <sup>3</sup>
2.	Keruing	6 cm x 15 cm x 400 cm	243 batang	8,7480 m <sup>3</sup>
Jumlah Total			275 batang	9,6696 m <sup>3</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tepatnya di depan Mako Polres Kaur oleh 1 (satu) orang polisi yang berseragam dan 2 (dua) orang polisi berpakaian bebas karena membawa kayu yang tidak lengkap dokumennya;
- Bahwa kayu jenis Keruing dengan volume 9,6696 m<sup>3</sup> (sembilan koma enam



ribu enam ratus sembilan puluh enam meter kubik) dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:

- o ukuran 6cm x 15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 m<sup>3</sup>;
- o ukuran 6cm x 12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216 m<sup>3</sup>;

yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna hijau dan pada bagian belakang (bak) warna orange merupakan milik DEBI CANDRA Alias ABO;

- Bahwa Terdakwa menerima telepon dari DEBI CANDRA Alias ABO yang meminta Terdakwa membawa kayu Keruing tersebut dari daerah Padang Guci ke PO. Mulya Mekar di daerah Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama WAHYU yang merupakan kenek, kemudian pergi ke kebun sawit milik SIRWANDI di daerah Padang Guci untuk memuat kayu ke atas truk kemudian Terdakwa diberikan surat jalan berupa nota angkutan, SKT, daftar kayu olahan, dan surat pernyataan dari SIRWANDI serta menerima transfer awal upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DEBI CANDRA Alias ABO dari total upah Terdakwa sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu Keruing tersebut milik SARBAINI HENDRI dimana Terdakwa biasanya bekerja sebagai supir angkut ikan dan Terdakwa mengangkut kayu atau barang ekspedisi lain ketika tidak ada ikan untuk diangkut sepengetahuan SARBAINI HENDRI dengan sistem pembayaran Terdakwa setor setiap trip kepada SARBAINI HENDRI;
- Bahwa jumlah uang dari upah angkut kayu Keruing dalam perkara ini yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada SARBAINI HENDRI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada WAHYU sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang pergi kenek sehingga total pendapatan bersih Terdakwa untuk membawa kayu Keruing dalam perkara ini kurang lebih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Terdakwa pernah diberhentikan saat mengangkut kayu Keruing milik DEBI CANDRA Alias ABO di Lampung namun tidak ditangkap ketika menunjukkan nota angkutan dan surat lainnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



yang merupakan dokumen yang sama pada perkara ini;

- Bahwa kelengkapan dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa tidak cukup nota angkutan saja tetapi harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) apabila asal-usul kayu Keruing yang dibawanya berasal dari hutan alam atau Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) apabila kayu Keruing yang dibawanya berasal dari hutan hak;
- Bahwa sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, nota angkutan berfungsi sebagai SAKR;
- Bahwa di Kabupaten Kaur belum ada orang atau perusahaan yang memiliki izin lokasi pengelolaan kayu Keruing di hutan alam maupun permohonan pemeriksaan lahan hutan hak/tanah pribadi dimana kayu Keruing tumbuh;
- Bahwa di Kabupaten Kaur tepatnya di daerah Padang Guci Hulu terdapat 2 (dua) hutan yang banyak ditumbuhi kayu Keruing, yaitu HPT Air Kinal dan Hutan Lindung Bukit Raja Mendara;
- Bahwa tanah kebun di Desa Nagarrantai yang diterbitkan SKT letaknya bersebelahan dengan HPT Air Kinal;
- Bahwa di tanah yang diterbitkan SKT, tidak ada pohon Keruing dan sampai saat ini tanah tersebut masih merupakan tanah kebun yang ditanami kopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Tentang unsur pertama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah MARHAN Bin AMRON sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang unsur kedua:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

- *kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);*
- *kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, namun ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan terjadi apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan;*
- *kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu kesengajaan dianggap terjadi apabila pelaku memiliki bayangan bahwa perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tertentu mungkin menjadi akibat yang menjadi dasar suatu delik;*

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri atas sub unsur mengangkut, menguasai atau memiliki yang bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah *suatu perbuatan yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, atau mengetahui dan menghendaki kekuasaan atas hasil hutan atau adanya kemauan untuk memiliki hasil hutan tersebut tanpa disertai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;*

Menimbang, bahwa dalam sub unsur mengangkut, alat angkut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa menerima telepon dari DEBI CANDRA Alias ABO yang meminta Terdakwa membawa kayu Keruing miliknya dengan volume 9,6696 m<sup>3</sup> (sembilan koma enam ribu enam ratus sembilan puluh enam meter kubik) dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:

- ukuran 6cm x 15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 m<sup>3</sup>;
- ukuran 6cm x 12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216 m<sup>3</sup>;

dari daerah Padang Guci ke Depot Kayu Mulia Jaya di daerah Karawang Provinsi Jawa Barat kemudian Terdakwa bersama WAHYU yang merupakan kenek, pergi ke kebun sawit milik SIRWANDI di daerah Padang Guci untuk memuat kayu Keruing tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil truk merk hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna hijau dan pada bagian belakang (bak) warna orange milik atasan Terdakwa, yaitu SARBAINI HENDRI bersama 2 (dua) orang suruhan SIRWANDI yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Setelah selesai memuat kayu Keruing, keesokan harinya Terdakwa berangkat bersama WAHYU setelah sebelumnya Terdakwa diberikan surat jalan berupa nota angkutan, SKT, daftar kayu olahan, dan surat pernyataan dari SIRWANDI serta menerima transfer awal upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DEBI CANDRA Alias ABO dari total upah Terdakwa sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tepatnya di depan Mako Polres Kaur, Terdakwa diberhentikan oleh 1 (satu) orang polisi yang berseragam dan 2 (dua) orang polisi berpakaian bebas dan ditangkap karena surat-surat kayu Keruing yang dibawa oleh Terdakwa tidak lengkap;

Menimbang, bahwa surat-surat yang pada saat itu dibawa Terdakwa dan dijadikan barang bukti adalah nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, daftar kayu olahan, surat keterangan tanah, dan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kedua,

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah surat-surat yang dibawa Terdakwa merupakan bukti legalitas hasil hutan yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 ayat (1) diatur bahwa *setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:*

- a. SKSHHK;
- b. Nota Angkutan; atau
- c. Nota perusahaan;

Menimbang, bahwa dokumen angkutan yang dibawa oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah nota angkutan dimana berdasarkan Pasal 259 ayat (4) *Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:*

- a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
- c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
- d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
- e. lanjutan kayu hasil lelang.

Menimbang, bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa dari DEBI CANDRA Alias ABO di daerah Padang Guci menuju PO. Mulya Mekar di Karawang Provinsi Jawa Barat adalah kayu Keruing yang sudah dalam bentuk kayu olahan, yaitu kayu gergajian yang setelah meneliti data pada nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa, kayu Keruing berasal dari hutan hak yang mana tidak termasuk dalam kegunaan nota angkutan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (4) sehingga dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa bukanlah nota angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, nota angkutan berfungsi sebagai SAKR;

Menimbang, bahwa pada nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa, DEBI CANDRA (ABO) tercatat sebagai pemilik hutan hak sedangkan pada lampiran

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKT yang menjadi bukti kepemilikan hutan hak tersebut tercatat atas nama SIRWANDI maka nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa tidak dapat dianggap sama dengan SAKR karena nota angkutan tersebut cacat formil karena salah pihak yang menandatangani sehingga harus dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurnal Tumbuhan Prioritas Konservasi dengan judul Tumbuhan Prioritas Konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terbit pada tahun 2019 menjelaskan bahwa kelompok kayu Keruing (*Dipterocarpus elongatus* Korth) merupakan spesies yang termasuk kategori *Critical Endangered* yang mengalami proses kelangkaan yang cukup serius dan biasanya tumbuh di hutan-hutan rawa air tawar dalam jumlah yang sangat sedikit yang bersesuaian dengan keterangan ahli bahwa pohon Keruing biasanya tumbuh di hutan alam dan di Kabupaten Kaur tepatnya di daerah Padang Guci Hulu terdapat 2 (dua) hutan yang banyak ditumbuhi kayu Keruing, yaitu HPT Air Kinal dan Hutan Lindung Bukit Raja Mendara yang letaknya bersebelahan dengan Desa Bukit Tambun dan Desa Nagrantai;

Menimbang, bahwa saksi YALISWAN Bin MAUWIRI selaku penerbit SKT atas nama SIRWANDI menerangkan bahwa di atas tanah tersebut hanya ditanami tanaman kopi, dan tidak ada pohon Keruing yang bersesuaian dengan keterangan para ahli yang mengatakan bahwa di Kabupaten Kaur belum ada orang atau perusahaan yang memiliki izin lokasi pengelolaan kayu Keruing di hutan alam maupun permohonan pemeriksaan lahan hutan hak/tanah pribadi dimana kayu Keruing tumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut didapatkan petunjuk bahwa kayu Keruing yang dibawa oleh Terdakwa bukan berasal dari hutan hak sebagaimana termuat dalam nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa, oleh karenanya dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang memuat kayu Keruing di kebun sawit milik SIRWANDI bersama 2 (dua) orang suruhan SIRWANDI ke atas truk lalu mengendarai truk yang sudah berisi kayu Keruing tersebut menuju Karawang Provinsi Jawa Barat termasuk dalam sub unsur mengangkut hasil hutan yang meskipun sudah diberhentikan oleh polisi ketika belum sampai tujuan tetapi truk sebagai alat angkut kayu Keruing sudah berpindah tempat kemudian jenis dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK) sebagai bukti legalitas hutan yang mana pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut. Dengan demikian sub unsur mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah diberhentikan di Lampung pada saat mengangkut kayu Keruing dan ketika menunjukkan dokumen angkutan yang sama dengan yang Terdakwa bawa pada perkara ini tetapi Terdakwa tidak ditangkap kemudian Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran materiil surat-surat yang dibawanya dan tidak mengetahui jenis dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum Indonesia mengenal adanya prinsip fiksi hukum, yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu setiap orang dianggap mengetahuinya (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*);

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan adanya asas fiksi hukum, Terdakwa seharusnya memiliki persangkaan bahwa ada kemungkinan kayu Keruing yang diangkutnya termasuk kayu yang dilindungi karena untuk mengangkutnya harus ada dokumen angkutan dimana surat-surat yang diberikan SIRWANDI sampai 4 (empat) macam sehingga Terdakwa yang sudah pernah diberhentikan polisi di Lampung karena mengangkut kayu Keruing seharusnya mulai mempelajari ketentuan mengenai dokumen angkutan kayu karena supir adalah satu-satunya mata pencaharian Terdakwa, maka perbuatan telah masuk kedalam unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dengan demikian Terdakwa dianggap dengan sengaja mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur dengan sengaja dan sub unsur mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan maka unsur kedua beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan *eksistensi legal justice, moral justice, dan social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa tidak tepatnya jenis dokumen yang dibawa oleh Terdakwa ketika mengangkut kayu Keruing tidak terlepas dari kesalahan DEBI CANDRA Alias ABO sebagai pemilik kayu dimana berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



260 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya* atau dengan kata lain pihak yang berkewajiban untuk menerbitkan SKSHHK adalah pemilik kayu dimana keterangan DEBI CANDRA Alias ABO ada dalam Berkas Perkara namun ketika dipanggil di persidangan untuk menjadi saksi ia tidak pernah hadir dan sudah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap 1 (satu) unit mobil Truk merk hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna hijau dan pada bagian belakang (bak) warna orange yang menjadi kesatuan dengan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor (STNKB) mobil truk merk hino dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan nama pemilik a.n. Sarbaini Hendri dan 1 (satu) buah kunci mobil hino berwarna hitam merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun berdasarkan fakta di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk lingkup atau bagian dari korporasi, Terdakwa berperan sebagai supir atau pengemudi truk dan nilai kerugian yang ditanggung negara tidak sebanding dengan nilai guna barang bukti yang digunakan sebagai alat mata pencaharian Terdakwa. Selain itu, truk yang digunakan Terdakwa juga bukan milik Terdakwa melainkan milik Sarbaini Hendri yang mana ia sepatutnya tidak ikut menanggung akibat dari perbuatan Terdakwa dan upah angkut Terdakwa yang diberikan oleh DEBI CANDRA Alias ABO termasuk bayaran yang wajar maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan, terhadap barang-barang bukti tersebut berasal untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sarbaini Hendri melalui Terdakwa;

- Terhadap 1 (satu) unit handphone merk samsung M10 berwarna hitam di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut hanya digunakan Terdakwa untuk menerima telepon dari DEBI CANDRA Alias ABO yang mana sebelum mengangkat telepon Terdakwa tidak tahu bahwa DEBI CANDRA Alias ABO akan memintanya untuk mengangkut kayu maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak terikat pada perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
- Terhadap 4 (empat) lembar dokumen pengangkutan kayu yaitu berupa nota angkutan, daftar kayu olahan (DKO), surat keterangan tanah (SKT) dan surat pernyataan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen angkutan yang salah dan cacat formil, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Terhadap 9,6696 m<sup>3</sup> (sembilan koma enam ribu enam ratus sembilan puluh enam meter kubik) kayu jenis kruing dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
  - o ukuran 6cm x 15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 m<sup>3</sup>
  - o ukuran 6cm x 12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,9216 m<sup>3</sup>

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga statusnya adalah milik negara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah;
- Terdakwa mengangkut kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika tidak ada ikan untuk diangkut;
- Penghasilan Terdakwa mengangkut kayu nilainya tidak besar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MARHAN Bin AMRON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Truk merk hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna hijau dan pada bagian belakang (bak) warna orange.

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil truk merk hino dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan nama pemilik a.n. Sarbaini Hendri.

- 1 (satu) buah kunci mobil hino berwarna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung M10 berwarna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) lembar dokumen pengangkutan kayu yaitu berupa nota angkutan, daftar kayu olahan (DKO), surat keterangan tanah (SKT) dan surat pernyataan;

dimusnahkan;

- 9,6696 m<sup>3</sup> (sembilan koma enam ribu enam ratus sembilan puluh enam meter kubik) kayu jenis kruing dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:

- o ukuran 6cm x 15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480m<sup>3</sup>;

- o ukuran 6cm x 12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216m<sup>3</sup>;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Rd. Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ratna Sari, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Waryono, S.H.